




KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGLI TENTANG
PENYELENGARAAN PAJAK DAERAH**



OLEH :

**KEPALA BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2025**

KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGLI TENTANG PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dan Pembentukan Perangkat Daerah merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa Perangkat Daerah dapat melaksanakan seluruh kewenangan Daerah dalam lingkup tugasnya, yang merupakan salah satu fungsi mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam bidang keuangan daerah, manajemen keuangan didasari pada semangat **akuntabilitas** dan **transparansi manajerial** yang efektif. Undang-undang otonomi daerah mengamanatkan kewenangan kepada daerah dalam mengelola semua sumber keuangan, pendapatan dan pengeluaran daerah.

Beberapa sumber keuangan daerah yang dapat dikelola oleh daerah adalah Pajak Daerah, antara lain terdiri dari PBJT, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB – P2), serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli sesuai dengan Potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bangli berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 ini juga dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bangli 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah, dimana Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan unsur penjunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah yang menyelenggarakan

fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait dengan bidang keuangan.

UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan akuntabel dan selaras berdasarkan Undang – Undang.

Salah satu yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 ini adalah mengenai Pajak Daerah khususnya yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota meliputi PBJT, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB – P2), serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Objek yang menjadi sasaran dari dirancangnya Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah ini ialah tersedianya tatacara didalam melaksanakan pengelolaan Pajak Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Berlakunya Undang – Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana di dalamnya mengatur tentang :

- a. Pasal 4 ayat (2)

Pajak yang diungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas : PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

Tujuan dirancangnya Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah adalah :

1. Menjabarkan pelaksanaan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Memberikan kepastian hukum dan prosedural didalam pelaksanaan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan efisiensi didalam pelaksanaan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

II. PENUTUP

Berlakunya Undang – Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan berbagai dampak dalam kebijakan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satunya adalah didalam Penyelenggaraan Pajak Daerah.

Jadi dengan dibuatnya rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah ini diharapkan akan memberikan dampak yang positif dalam memfasilitasi pengelolaan pajak daerah di kabupaten bangli.

Bangli, 9 September 2025

Plt. Kepala Badan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah Kabupaten Bangli,



Butu Agus Muliawan, S.T.,M.A.P

Pembina (IV/a)

NIP. 19761210 200902 1 003